

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal : Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dalam Rupiah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 4A Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/25/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, tata cara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder dalam rupiah akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan GWM Sekunder dalam rupiah sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/25/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum

pada . . .

pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah yang terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder.

2. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara dan/atau *Excess Reserve*, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berlaku saat ini persentase GWM Sekunder dalam rupiah ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah. Persentase ini dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.
3. Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
 - b. Surat Berharga Negara yang untuk selanjutnya disebut SBN adalah surat berharga berupa Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah dan/atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh pemerintah.
 - c. Surat Utang Negara yang untuk selanjutnya disebut SUN adalah surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Utang Negara, namun terbatas hanya dalam mata uang rupiah.

d. Obligasi . . .

- d. Obligasi Negara yang untuk selanjutnya disebut ON merupakan SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- e. Surat Perbendaharaan Negara yang untuk selanjutnya disebut SPN merupakan SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- f. Surat Berharga Syariah Negara yang untuk selanjutnya disebut SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Berharga Syariah Negara, namun terbatas hanya dalam mata uang rupiah.
- g. *Excess Reserve* adalah kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Utama yang dipelihara di Bank Indonesia.
- h. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang untuk selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).
- i. Sub-rekening Investasi pada BI-SSSS adalah sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan surat berharga yang diperoleh peserta bank dalam rangka program pemerintah antara lain program rekapitalisasi perbankan.

j. Sub-rekening . . .

- j. Sub-rekening Perdagangan atau aktif pada BI-SSSS adalah sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan surat berharga yang dapat diperdagangkan baik yang berasal dari Sub-rekening Investasi maupun hasil pembelian surat berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder.

II. TATA CARA PERHITUNGAN GWM SEKUNDER DALAM RUPIAH

Tata cara perhitungan GWM Sekunder dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut:

1. Komponen yang Diperhitungkan
 - a. Komponen yang diperhitungkan sebagai cadangan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah adalah:
 - 1) SBI untuk seluruh jangka waktu.
 - 2) SBN, yang mencakup:
 - a) SUN berupa ON dan/atau SPN, untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan (*untradeable*); dan
 - b) SBSN untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan (*untradeable*).
 - 3) *Excess Reserve*.
 - b. SBI dan SBN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah adalah SBI, SUN, dan/atau SBSN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS, yaitu dalam:
 - 1) Sub-rekening Investasi; dan/atau
 - 2) Sub-rekening Perdagangan atau aktif.

namun . . .

namun tidak termasuk SBI, SUN, dan/atau SBSN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.

2. Sumber Data dan Nilai yang Digunakan

- a. Penetapan jumlah SBI dan SBN yang dimiliki Bank dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas, pada posisi akhir hari yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.
- b. Nilai SBI dan SBN yang digunakan dalam perhitungan GWM Sekunder adalah nilai pasar (*market value*) yang tercantum di BI-SSSS untuk SBI dan SBN dimaksud.

3. Perhitungan Pemenuhan GWM

Pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SUN, SBSN, dan/atau *Excess Reserve* milik Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Formula perhitungan GWM Sekunder dalam rupiah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{SBI} + \text{SUN} + \text{SBSN} + \text{Excess Reserve}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

III. SANKSI

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/25/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah, baik untuk GWM Utama dalam rupiah maupun untuk GWM Sekunder dalam rupiah, dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360 \times 100}$$

Suku bunga JIBOR (*Jakarta Interbank Offered Rate*) yang digunakan adalah rata-rata suku bunga JIBOR dalam rupiah jangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*) pada hari terjadinya pelanggaran.

IV. CONTOH PERHITUNGAN PEMENUHAN GWM DALAM RUPIAH DAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

1. Contoh perhitungan GWM dalam rupiah:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Oktober sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah).

Berdasarkan data tersebut, GWM harian dalam rupiah yang wajib dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Oktober adalah sebagai berikut:

a. GWM . . .

- a. GWM Utama dalam rupiah sebesar 5% (lima persen) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah), yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua trilyun tujuh ratus lima puluh milyar rupiah); dan
- b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah), yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Komposisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia, SBI dan SBN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS (dalam Sub-rekening Investasi dan/atau Sub-rekening Perdagangan atau aktif) adalah sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	SBI dan SBN
24 Oktober	Rp3.500.000,00	Rp1.500.000,00
25 Oktober	Rp3.500.000,00	Rp1.500.000,00
26 Oktober	Rp2.750.000,00	Rp1.500.000,00
27 Oktober	Rp2.000.000,00	Rp1.500.000,00
28 Oktober	Rp2.500.000,00	Rp1.325.000,00
29 Oktober	Rp2.750.000,00	Rp1.350.000,00
30 Oktober	Rp2.750.000,00	Rp1.375.000,00
31 Oktober	Rp2.750.000,00	Rp1.375.000,00

Asumsi: Tanggal 24 Oktober dan 31 Oktober adalah hari Sabtu, dan tanggal 25 Oktober adalah hari Minggu.

Perhitungan . . .

Perhitungan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah untuk Bank A dilakukan sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Tanggal	SBI dan SBN (1)	<i>Excess Reserve</i> (2) = Giro di BI dikurangi Giro di BI untuk GWM Utama	Total (3) = (1) + (2)	Persentase GWM Sekunder (4) = (3) dibagi Rata-rata DPK	Keterangan (Memenuhi/tidak memenuhi)
24 Oktober	Rp1.500.000,00	Rp750.000,00	Rp2.250.000,00	4,09%	Memenuhi
25 Oktober	Rp1.500.000,00	Rp750.000,00	Rp2.250.000,00	4,09%	Memenuhi
26 Oktober	Rp1.500.000,00	Rp0	Rp1.500.000,00	2,73%	Memenuhi
27 Oktober	Rp1.500.000,00	Rp0 (Bank kekurangan GWM Utama dalam rupiah)	Rp1.500.000,00	2,73%	Bank kekurangan GWM Utama sebesar Rp750.000,00. (Rp. 2.000.000,00 – Rp2.750.000,00) Kekurangan GWM Utama tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder.
28 Oktober	Rp1.325.000,00	Rp0 (Bank kekurangan GWM Utama dalam rupiah)	Rp1.325.000,00	2,41%	Bank kekurangan GWM Utama sebesar Rp250.000,00 (Rp2.500.000,00 – Rp2.750.000,00) dan kekurangan GWM Sekunder sebesar Rp50.000,00 (Rp1.325.000,00 – Rp1.375.000,00)
29 Oktober	Rp1.350.000,00	Rp0	Rp1.350.000,00	2,45%	Bank kekurangan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp25.000,00 (Rp1.350.000,00 – Rp1.375.000,00)
30 Oktober	Rp1.375.000,00	Rp0	Rp1.375.000,00	2,5%	Memenuhi
31 Oktober	Rp1.375.000,00	Rp0	Rp1.375.000,00	2,5%	Memenuhi

2. Contoh . . .

2. Contoh Perhitungan Sanksi

Berdasarkan contoh perhitungan GWM dalam rupiah pada angka 1, perhitungan sanksi pelanggaran GWM Sekunder dalam rupiah pada tanggal 27, 28, dan 29 Oktober adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 27 Oktober, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00, (dua trilyun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Utama dalam rupiah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah).

Apabila diasumsikan rata-rata suku bunga JIBOR *overnight* dalam rupiah pada tanggal 27 Oktober adalah sebesar 6% (enam persen), maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM Utama dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 27 Oktober adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360 \times 100}$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp}750.000.000.000,00 \times 1,25 \times 6 \times 1}{360 \times 100}$$

- b. Pada tanggal 28 Oktober, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp2.500.000.000.000,00, (dua trilyun lima ratus milyar rupiah) dan Bank memiliki SBI, SUN, dan/atau SBSN sebesar Rp1.325.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus dua puluh lima milyar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah), yang terdiri dari kekurangan

pemenuhan . . .

pemenuhan GWM Utama dalam rupiah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Apabila diasumsikan rata-rata suku bunga JIBOR *overnight* dalam rupiah pada tanggal 28 Oktober adalah sebesar 6% (enam persen), maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 28 Oktober adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360 \times 100}$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp}300.000.000.000,00 \times 1,25 \times 6 \times 1}{360 \times 100}$$

- c. Pada tanggal 29 Oktober, terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Apabila diasumsikan rata-rata suku bunga JIBOR *overnight* dalam rupiah pada tanggal 29 Oktober adalah sebesar 6% (enam persen), maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM Sekunder dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 29 Oktober adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360 \times 100}$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp}25.000.000.000,00 \times 1,25 \times 6 \times 1}{360 \times 100}$$

V. PENUTUP . . .

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR